



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Aryanto Salup alias An;
Tempat lahir : Labuan Bajo;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 24 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang pengadilan I, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : Edy Purnama Salup alias Edy;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 08 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Pengadilan I, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Rusdiamin alias Rusdi;
Tempat lahir : Reo;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wae Nahi, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam;
- IV. Nama lengkap : Gatot alias Gatot;
Tempat lahir : Tegal;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Asri Cluster Kenari, RT/RW 008/008, Desa
Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

V. Nama lengkap : Yosafat Didakus Nurdin alias Yos;
Tempat lahir : Labuan Bajo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 12 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Pengadilan I. Desa Gorontalo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: Terdakwa I, II, III dan IV sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018, Terdakwa V sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Terdakwa I, II, III dan IV sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018, Terdakwa V sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARYANTO SALUP alias AN, Terdakwa II. EDY PURNAMA SALUP alias EDY, Terdakwa III. RUSDIAMIN alias RUSDI, Terdakwa IV. GATOT alias GATOT, dan Terdakwa V. YOSAFAT DIDAKUS NURDIN alias YOS bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARYANTO SALUP alias AN, Terdakwa II. EDY PURNAMA SALUP alias EDY, Terdakwa III. RUSDIAMIN alias RUSDI, Terdakwa IV. GATOT alias GATOT, dan Terdakwa V. YOSAFAT DIDAKUS NURDIN alias YOS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna biru yang terdapat tulisan BRI warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat sampah stainless;(*agar dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ARYANTO SALUP alias AN, Terdakwa II. EDY PURNAMA SALUP alias EDY, Terdakwa III. RUSDIAMIN alias RUSDI, Terdakwa IV. GATOT alias GATOT, dan Terdakwa V. YOSAFAT DIDAKUS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN alias YOS pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa berdiri di depan Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang merupakan tempat umum kemudian datang Terdakwa V langsung memukul saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai wajah hingga saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN terjatuh, kemudian saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN berjalan mundur menuju mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kemudian secara bersama-sama Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V, dan Terdakwa IV memukul menggunakan tangan ke arah wajah dan badan saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN kemudian saksi YOHANES KLAVI alias LEVI mencoba meleraikan tetapi Terdakwa III dan Terdakwa II terus berusaha untuk memukul saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN bersamaan dengan itu Terdakwa I memukul saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN menggunakan tong sampah stainless dan mengenai kepala bagian belakang saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN karena tidak bisa meleraikan maka saksi YOHANES KLAVI alias LEVI menjauh dari saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN tersebut. Ketika itu Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa V, Terdakwa III, masih memukul saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN sampai saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN berpindah ke dekat mobil yang parkir di depan kantor BRI dan terjatuh kemudian para Terdakwa meninggalkan saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi KRISTIANUS ANDRINOKAN alias TIAN mengalami sakit di bagian wajah, kepala, rusuk, bibir, tangan dan memar di telinga bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : Puskesmas L. Bajo . 441.13/9894/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. MARGARETA JUET yaitu dokter pada Puskesmas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas jam satu lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut terdapat bengkak pada bagian dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, luka robek pada daun telinga sebelah kiri dan bibir sebelah bawah, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTIANNUS ADRINOKAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah memukul saksi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita tepatnya di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 00.00 Wita, saksi sedang piket malam sebagai Satpam di Kantor BRI KCP Labuan Bajo, kemudian saksi mendengar dan melihat ada keributan di samping Kantor BRI KCP Labuan Bajo, sehingga saksi keluar dan menghampiri keributan tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan temannya lalu saksi melerai dan merangkul teman dari Terdakwa I yang sedang menangis lalu membawanya ke samping lorong;
- Bahwa saat saksi kembali dari Lorong menuju tempat kejadian, Terdakwa I sudah tidak ada lagi disitu sehingga saksi pun kembali ke kantor;
- Bahwa beberapa lama kemudian datanglah Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada saksi siapa yang memukul adiknya tiba-tiba Terdakwa V langsung memukul bibir saksi lalu saksi mundur kearah pintu ATM karena posisi saksi hampir terjatuh, kemudian Terdakwa I memukul saksi menggunakan tong sampah Stanlis ke bagian wajah saksi selanjutnya secara bersama-sama Para Terdakwa mengeroyok saksi dengan cara memukul dibagian wajah, kepala dan menendang dibagian punggung, kemudian menarik saksi ke depan pintu kantor BRI selanjutnya kembali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi sampai terjatuh, kemudian Terdakwa I melempar saksi dengan tong sampah plastik lalu ada yang menarik saksi ke depan kios Pak Made selanjutnya saksi kembali dipukul dibagian bibir, telinga dan muka, setelah itu saksi ditarik kembali ke depan Spanduk Money Changer selanjutnya Terdakwa III memukul saksi dibagian dada kanan hingga saksi terjatuh;

- Bahwa seingat saksi Para Terdakwa memukul lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan tangan dikepal;
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut saksi mengalami luka pada bibir, telinga dan memar bagian punggung belakang dan saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih trauma dan untuk sementara tidak mau tugas pada malam hari;
- Bahwa pihak keluarga para Terdakwa ada yang datang minta maaf tetapi keluarga saksi tidak menerima karena sudah terlanjur sakit hati setelah menonton rekaman CCTV;
- Bahwa saat dipukul oleh Para Terdakwa saksi tidak ada melakukan perlawanan, saksi hanya menahan dengan cara posisi menunduk dengan kedua tangan menutup wajah;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa V memukul satu kali dibibir, Terdakwa III memukul di bagian dada, Terdakwa I memukul dengan tempat sampah Stenlis, Terdakwa II memukul saksi diwajah, selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa I: bahwa pada saat sebelum kejadian saksi tidak meleraai Terdakwa I tetapi marah-marah;
 - Terdakwa II: bahwa awalnya bertanya dulu kepada saksi sebelum pemukulan;
 - Terdakwa III: tidak ada menarik dan memukul di kios Pak Made;
 - Terdakwa IV: tidak ada menarik dan memukul di kios Pak Made;
 - Terdakwa V: membenarkan keterangan saksi;

2. RAFAEL FLORIANUS WELU WEA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita tepatnya di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang menjadi korban pemukulan oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.45 Wita, saat itu saksi berada di Gang Pengadilan sedang menonton sepak bola yang ditayangkan lewat layar lebar;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ia dipukul oleh satpam BRI di depan Swalayan Pagi depan Bank BRI;
 - Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa III, bersama-sama dengan para Terdakwa ke kantor BRI menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat saksi dan Terdakwa III sampai di depan kantor BRI Labuan Bajo, Terdakwa I sudah bertengkar mulut dengan korban menggunakan bahasa Manggarai kemudian Terdakwa III mendekati untuk meleraikan;
 - Bahwa ketika saksi mengalihkan pandangan melihat sepeda motor yang datang, tiba-tiba saksi sudah melihat korban dikeroyok oleh Para Terdakwa dimana saksi melihat Terdakwa I memukul dengan tong sampah stanles ke bagian wajah korban sedangkan Terdakwa yang lain mengeroyok dan memukul secara bergantian, selanjutnya saksi melihat Terdakwa I mengambil tong sampah plastik dan melempar ke arah korban kemudian di depan spanduk Money Changers korban dipukul lagi setelah itu banyak orang datang meleraikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, dengan tong sampah Stanles sedangkan tong sampah plastik saksi tidak tahu apa mengenai korban atau tidak, sedangkan Terdakwa II memukul dengan tangan kosong kena di kepala, Terdakwa III memukul di bagian wajah, Terdakwa V memukul dibagian kepala sedangkan Terdakwa IV memukul sampai korban terjatuh tetapi saksi tidak tahu kena di bagian mana;
 - Bahwa saksi pernah menjadi korban pemukulan saat meleraikan perkelahian makanya saat itu saksi tidak meleraikan;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi dan Para Terdakwa tidak ada minum minuman keras;
 - Bahwa jarak antara saksi berdiri dengan para Terdakwa dan korban sekitar 10 (sepuluh) langkah, saksi berdiri di samping kios Pak Made;
 - Bahwa setahu saksi korban mengalami luka pada bibir karena ada keluar darah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 3. YOHANES KLAVI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita tepatnya di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa I minum sopi di Gang Pengadilan, kemudian sekitar jam 23.00 Terdakwa I mengajak saksi pergi untuk internetan;
- Bahwa dalam perjalanan saksi dan Terdakwa I singgah di acara pesta keluarga Terdakwa V di samping Rumah Sakit Siloam dan lanjut minum Bir, selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa V menyuruh saksi dan Terdakwa I untuk pulang;
- Bahwa saat mau pulang saksi dan Terdakwa I singgah di depan Hotel Bajo namun disuruh pulang oleh Om Paul karena kondisi Terdakwa I saat itu sudah mabuk;
- Bahwa saat mau pulang kerumah kemudian saksi dan Terdakwa I berhenti di Air Kemiri mau menunggu teman Terdakwa yang bernama Erik;
- Bahwa ketika saudara Erik dating, kemudian Terdakwa I menyuruh berhenti, kemudian Terdakwa I mengambil sekop dan mengancam saudara Erik dengan alasan selama ini saudara Erik tidak pernah main dengan Terdakwa I, hingga akhirnya saudara Erik menangis;
- Bahwa kemudian datang korban bertanya kenapa memukul saudara Erik, dan Terdakwa I menjawab bahwa tidak ada memukul selanjutnya korban menyuruh untuk tidak ribut disitu, namun Terdakwa I menjawab bahwa dia tidak ada merusak barang-barang kantor dan juga motornya dia, tiba-tiba korban memegang Terdakwa I di dada kemudian membanting Terdakwa dan juga membanting saksi;
- Bahwa kemudian datang Polisi dan membanting Terdakwa I selanjutnya menyuruh saksi dan Terdakwa I pulang;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa I pulang ketempat minum pertama kemudian Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan Para Terdakwa menuju bank BRI dengan naik sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di depan kantor BRI Labuan Bajo, saksi melihat Terdakwa III bertanya kepada korban namun saat itu korban menjawab tidak ada memukul Terdakwa I selanjutnya Terdakwa V langsung memukul korban menggunakan tangan mengenai bagian wajah korban hingga korban terjatuh. Kemudian korban berjalan mundur menuju ATM selanjutnya Para Terdakwa bersama sama memukul korban dan kemudian menarik korban ke depan kantor selanjutnya Terdakwa I mengambil tong sampah aluminium dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan ke bagian belakang kepala korban, sedangkan Terdakwa yang lainnya bersama-sama memukul korban;

- Bahwa saat saksi hendak meleraikan saksi melihat Terdakwa I mengambil batu namun dicegat oleh Terdakwa V dan Terdakwa V menyuruh saksi mengantar Terdakwa I pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa I kemudian mengajak teman-teman lainnya kembali ke BRI dengan membawa bambu, namun saksi hanya ikut sampai di toko 88 sedangkan Terdakwa I dan teman-temannya menuju kantor BRI;
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menyuruh saksi untuk bubar selanjutnya saksi pulang menuju ke rumah Terdakwa I untuk mengantar sepeda motor;
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada Bapaknyanya hingga Bapaknyanya marah-marah dan kemudian menuju kantor BRI mencari korban namun korban sudah tidak ada disitu;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa I memukul korban menggunakan tangan kosong dan dengan tong sampah Stanley, Terdakwa II memukul dengan tangan kosong ke kepala dan wajah, Terdakwa III memukul di bagian wajah, Terdakwa V memukul dibagian kepala sedangkan Terdakwa IV memukul sampai korban terjatuh tetapi saksi tidak tahu di bagian mana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan saudara Lavi menunggu teman yang bernama Erik dan setelah saudara Erik datang lalu Terdakwa I menyuruh saudara Erik berhenti kemudian Terdakwa I mengambil sekop dan mengancam saudara Erik hingga saudara Erik menangis;
- Bahwa kemudian datang korban menanyakan kenapa memukul saudara Erik, namun Terdakwa I menjawab bahwa dia tidak ada memukul saudara Erik;
- Bahwa selanjutnya korban menyuruh Terdakwa I dan saudara Lavi untuk tidak ribut disitu, dan Terdakwa I menjawab lagi bahwa dia tidak ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang-barang kantor dan motornya dia, namun tiba-tiba korban memegang Terdakwa I dan membanting Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa I dan Para Terdakwa menuju ke bank BRI mencari korban;

- Bahwa setiba di depan kantor BRI Kcp Labuan Bajo kemudian Terdakwa III bertanya kepada korban dan saat itu korban mengatakan tidak ada membanting Terdakwa I, kemudian Terdakwa V langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai wajah hingga korban terjatuh, kemudian korban berjalan mundur menuju ATM selanjutnya secara bersama-sama para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan ke arah wajah dan badan korban, kemudian Terdakwa I mengambil tong sampah stainless dan memukulkannya ke kepala belakang korban, kemudian para Terdakwa kembali memukul korban sampai korban berpindah ke dekat mobil yang sedang parkir di depan kantor BRI, setelah itu Terdakwa I diantar pulang kerumah oleh saudara Lavi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak beberapa temannya untuk ikut kembali ke BRI dengan membawa bambu dan setelah tiba di Bank BRI ternyata sudah tidak ada orang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bapaknya hingga Bapak Terdakwa I marah-marah dan kemudian menuju ke BRI untuk mencari korban tetapi korban sudah tidak ada disitu;

- Bahwa Terdakwa I memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di bagian belakang korban kemudian menendang dibagian punggung serta memukul menggunakan tong sampah sterilis dan melempar korban dengan tong sampah plastik;

- Bahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan sebelah dada bagian rusuk dengan tangan kanan mengepal;

- Bahwa Terdakwa IV memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi dan bagian punggung belakang dengan tangan kiri mengepal;

- Bahwa Terdakwa V memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal;

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah ada upaya minta maaf dan perdamaian kepada keluarga korban tetapi keluarga korban tidak menerimanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna Biru yang terdapat tulisan BRI warna Hitam;
2. 1 (satu) buah tempat sampah stainless;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kristiannus Adrinokan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi minum minuman keras di Gang Pengadilan, kemudian sekitar jam 23.00 mereka pergi ke acara pesta keluarga Terdakwa V bertempat di samping Rumah Sakit Siloam dan disitu mereka lanjut minum Bir;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi pulang dari tempat pesta selanjutnya Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi singgah di depan Hotel Bajo namun Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi disuruh pulang oleh Om Paul karena kondisi Terdakwa I saat itu sudah mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi melanjutkan perjalanan selanjutnya mereka berhenti di Air Kemiri untuk menunggu temannya yang bernama Erik;
- Bahwa ketika saudara Erik datang selanjutnya Terdakwa I menyuruh saudara Erik berhenti, kemudian Terdakwa I mengambil sekop dan mengancam saudara Erik hingga saudara Erik menangis;
- Bahwa kemudian datang korban menanyakan kenapa Terdakwa I memukul saudara Erik, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa dia tidak ada memukul saudara Erik;
- Bahwa selanjutnya korban menyuruh Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi untuk tidak ribut disitu, namun dijawab oleh Terdakwa I bahwa dia tidak ada merusak barang-barang kantornya dan juga motornya korban dan tiba-tiba korban memegang Terdakwa I di lalu membanting Terdakwa I kemudian datang Polisi lalu membanting Terdakwa I setelah itu menyuruh Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi pulang;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi Yohanes Klavi kemudian pulang ke Gang Pengadilan lalu Terdakwa I melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kakanya yakni Terdakwa II sehingga selanjutnya Para Terdakwa yang sebelumnya sudah ada disitu bersama dengan saksi Yohanes Klavi dan saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Florianus Welu Wea dengan mengendarai sepeda motor menuju bank BRI Labuan Bajo untuk mencari korban;

- Bahwa setelah tiba di depan kantor BRI Labuan Bajo, Terdakwa III kemudian bertanya kepada korban perihal kejadian dengan Terdakwa I, namun saat itu korban tidak mengaku sehingga kemudian Terdakwa V langsung memukul korban dan mengenai bibir korban, selanjutnya korban mundur ke arah ATM BRI selanjutnya Terdakwa I memukul korban menggunakan tong sampah Stanlis dibagian wajah korban selanjutnya secara bersama-sama Para Terdakwa memukul korban dibagian wajah, kepala dan juga menendang korban dibagian punggung. Kemudian korban ditarik ke depan pintu kantor BRI dan kembali dipukul hingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa I melempar korban dengan tong sampah plastik lalu korban ditarik ke depan kios Pak Made dan kembali dipukul dibagian bibir, telinga dan muka, setelah itu korban ditarik kembali ke depan Spanduk Money Changers dan selanjutnya Terdakwa III memukul korban dibagian dada kanan hingga korban terjatuh setelah itu ada orang datang meleraikan;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan Terdakwa I sempat mengambil batu namun dicegat oleh Terdakwa V dan Terdakwa V menyuruh saksi Yohanes Klavi mengantar Terdakwa I pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa I mengajak teman-temannya yang lain ke BRI dengan membawa bambu namun setelah tiba di Bank BRI sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bapaknya sehingga kemudian Bapak Terdakwa I marah-marah menuju kantor BRI mencari korban namun korban sudah tidak ada disitu;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di bagian belakang korban kemudian menendang dibagian punggung serta memukul menggunakan tong sampah stenlis dan melempar korban dengan tong sampah plastik, Terdakwa II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal, Terdakwa III memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan sebelah dada bagian rusuk dengan tangan kanan mengepal, Terdakwa IV memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi dan bagian punggung belakang dengan tangan kiri mengepal sedangkan Terdakwa V memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadiannya tersebut korban mengalami luka pada bibir, telinga dan memar bagian punggung belakang dan menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sampai saat ini korban masih trauma dan untuk sementara tidak mau tugas pada malam hari;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa sudah ada upaya minta maaf dan perdamaian kepada keluarga korban tetapi keluarga korban tidak menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Aryanto Salup alias An, Edy Purnama Salup alias Edy, Rusdamin alias Rusdi, Gatot alias Gatot serta Yosafat Didakus Nurdin alias Yos dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Aryanto Salup alias An, Edy Purnama Salup alias Edy, Rusdamin alias Rusdi, Gatot alias Gatot serta Yosafat Didakus Nurdin alias Yos yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur "*barangsiapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj



dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “dengan terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “*tenaga bersama*” berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan “*melakukan kekerasan*” mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kristiannus Adrinokan. Terdakwa I memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di bagian belakang korban kemudian menendang dibagian punggung serta memukul menggunakan tong sampah stenlis dan melempar korban dengan tong sampah plastik, Terdakwa II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal, Terdakwa III memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan sebelah dada bagian rusuk dengan tangan kanan mengepal, Terdakwa IV memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi dan bagian punggung belakang dengan tangan kiri mengepal sedangkan Terdakwa V memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal;

Bahwa akibat kejadiannya tersebut korban mengalami luka pada bibir, telinga dan memar bagian punggung belakang dan menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti para Terdakwa “*di tempat terbuka atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum*” yakni di depan Kantor Cabang BRI KCP Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, “*secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang*” yakni memukul korban dengan tangan terkepal dan juga menendang Kristiannus Adrinokan, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna Biru yang terdapat tulisan BRI warna Hitam;
- 1 (satu) buah tempat sampah stainlees;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aryanto Salup alias An, Terdakwa II. Edy Purnama Salup alias Edy, Terdakwa III. Rusdamin alias Rusdi, Terdakwa IV. Gatot alias Gatot dan Terdakwa V. Yosafat Didakus Nurdin alias Yos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna Biru yang terdapat tulisan BRI warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tempat sampah stainlees;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.M.Hum., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Putu Lia Puspita, SH.M.Hum.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Ttd.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agustina Adelheid Alo, A.Md.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)